



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESAM LAPIS,
DESA BERANCAH, DESA ULU PULAU, DESA MENTAYAN, DESA
PAMBANG PESISIR, DESA SUKAMAJU, DESA PAMBANG BARU,
DESA KEMBUNG BARU, DESA PASIRAN, DESA BANTAN SARI,
DESA BANTAN TIMUR, DESA TELUK PAPAL, DESA MUNTAI
BARAT DAN DESA DELUK KECAMATAN BANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perbedaan data wilayah administrasi pada Desa Deluk Kecamatan Bantan antara yang terdapat dalam Peraturan Daerah pembentukannya dengan kondisi lapangan yang disepakati antara Desa Deluk dengan Desa Jangkang sebagai Desa induk;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kambung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kambung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESAM LAPIS, DESA BERANCAH, DESA ULU PULAU, DESA MENTAYAN, DESA PAMBANG PESISIR, DESA SUKAMAJU, DESA PAMBANG BARU, DESA KEMBUNG BARU, DESA PASIRAN, DESA BANTAN SARI, DESA BANTAN TIMUR, DESA TELUK PAPAL, DESA MUNTAI BARAT DAN DESA DELUK KECAMATAN BANTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kambung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Darat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2012 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dihapus, ketentuan ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Desa Deluk merupakan pemekaran dari Desa Jangkang.
 - (2) Desa Deluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Penampar, Dusun Tengah dan Dusun Pesisir.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Desa Deluk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantan Tua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan Desa Jangkang; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selat Baru.
 - (5) Dengan dibentuknya Desa Deluk, luas wilayah Desa Jangkang dikurangi dengan luas wilayah Desa Deluk.
 - (6) Dengan dibentuknya Desa Deluk, jumlah penduduk Desa Jangkang dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Deluk.
 - (7) Desa Jangkang setelah dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Utama, Dusun Tambak Rejo, Dusun Suku Asli dan Dusun Mekar Indah.
 - (8) Desa Jangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Desa Deluk;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantan Tua;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pedekik; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Deluk.
 - (9) Peta wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Batas-batas definitif wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (8), dinyatakan dalam bentuk peta yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26A yang berbunyi:

Pasal 26A


Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan di Desa Deluk dan Desa Jangkang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap sah dan berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.106.C/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA RESAM LAPIS, DESA
BERANCAH, DESA ULU PULAU, DESA MENTAYAN, DESA PAMBANG PESISIR,
DESA SUKAMAJU, DESA PAMBANG BARU, DESA KEMBUNG BARU, DESA
PASIRAN, DESA BANTAN SARI, DESA BANTAN TIMUR, DESA TELUK PAPAL,
DESA MUNTAI BARAT DAN DESA DELUK KECAMATAN BANTAN

I. UMUM

Bahwa terdapat perbedaan data wilayah administrasi pada Desa Deluk Kecamatan Bantan antara yang terdapat dalam Peraturan Daerah pembentukannya dengan kondisi lapangan yang disepakati antara Desa Deluk dengan Desa Jangkang sebagai Desa induk

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang tentang pembentukan desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kambung Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Darat dan Desa Deluk Kecamatan Bantan perlu dilakukan perubahan untuk memperkuat kedudukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Dengan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 20

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) Wilayah Dusun Penampar, Dusun Tengah dan Dusun Pesisir yang masuk dalam wilayah Desa Deluk merupakan wilayah Dusun II yang berada dalam wilayah Desa Sejangat sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa Tahun 2012 (sebelum menjadi Desa Jangkang dan Desa Deluk).

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7) Dusun Utama, Dusun Tambak Rejo, Dusun Suku Asli dan Dusun Mekar Indah merupakan wilayah Dusun I dan Dusun III yang masuk dalam wilayah Desa Jangkang sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa pada Tahun 2012 (sebelum menjadi Desa Jangkang dan Desa Deluk).

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 21

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 26A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016
NOMOR